



PUTUSAN

Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, NIK XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I., M.H., Advokat/penasehat hukum, beralamat di Jl. MH Thamrin No.105 Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan, Nomor 968/Kuasa/12/2024, tanggal 09 Desember 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email mochtohirinshi@gmail.com, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Tembakau, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Bojonegoro;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 09 Desember 2024, Pengugat mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Bojonegoro, Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah dihadapan pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3522121122023005 tertanggal 06 Desember 2023;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang dibuatkan Orangtua Penggugat di Dusun Medalem RT 001 RW 004 Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan belum dikaruniai anak
5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a) Bahwa semula Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun bulan Maret 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
 - b) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak memberikan kecukupan nafkah pada keluarga, puncaknya pada bulan Mei 2024 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Pejambon RT 001 RW 001 Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan ;
 - c) Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin; Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkantalak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Atau Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I., M.H., Advokat berkantor di Jl. MH Thamrin No.105 Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Desember 2024. Setelah diperiksa, Surat Kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas), yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT POS Indonesia, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 3522121122023005 tanggal 06 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

Saksi 1, , Kabupaten Bojonegoro. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- ☐ Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Medalem RT 001 RW 004 Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- ☐ Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2024, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberikan kecukupan nafkah kepada Penggugat dan keluarga;
- ☐ Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sekitar 6 bulan dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi hingga sekarang;



- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, , Kabupaten Bojonegoro. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Medalem RT 001 RW 004 Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Maret 2024, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberikan kecukupan nafkah kepada Penggugat dan keluarga;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I., M.H., Advokat berkantor di Jl. MH Thamrin No.105 Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karena itu, Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas), yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering diwarnai

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Bjn



perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberikan kecukupan nafkah kepada Penggugat dan keluarga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian, dengan mengajukan alat bukti yang cukup, sesuai Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikandalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bojonegoro dan Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat, karena terbukti Penggugat adalah istri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi, telah ditemukan fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Medalem RT 001 RW 004 Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Maret 2024, sering diwarnai perselisihan dan



pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberikan kecukupan nafkah kepada Penggugat dan keluarga;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama 6 bulan;
5. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;


Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu unsur perkawinan adalah adanya ikatan batin, yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peran penting dalam perkawinan. Jika unsur tersebut sudah tidak ada, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun;

Bahwa jika salah satu pihak atau dua belah pihak sudah tidak ada "ikatan batin" dalam rumah tangga, berarti sudah tidak ada rasa saling menyayangi dan saling menyintai, justru sebaliknya, yang akan terjadi adalah



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f), dan juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam, yakni:

[illegible]

“Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing pihak dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

٥ تيندلو يضا قلا بدل اها وئودتتهنم قاضي لا امم ءادي لا ناكو جوزلا فارتعا وا ءجوزلا
٦ قرشعلا ينجعو امهلائما يضا قلا حلاص لا لهنثيب ءقلط اهقلط

"Jika gugatan Penggugat di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sugra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan, dengan menyatakan jatuh talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I dan Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu Mudakin, S.H., sebagai Panitera Pengganti;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

Mudakin, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	30.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyumpahan Rp	100.000,00
Redaksi Rp	10.000,00
Meterai Rp	10.000,00
Jumlah Rp	320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Bjn